

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 16/IT1.C08/SK-KP/2021

TENTANG

KOMISI PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2021

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa program studi di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu dikembangkan secara berkelanjutan guna meningkatkan dan menjamin mutu akademik serta menjaga relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Komisi Pendidikan Program Studi Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Komisi Pendidikan Program Studi Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
 - a. menerapkan norma pendidikan, meliputi upaya untuk mengembangkan dan mengevaluasi substansi kurikulum dan peta jalan (*roadmap*) perkuliahan, tujuan dan sasaran pendidikan, kompetensi lulusan, Silabus/SAP perkuliahan, proses pembelajaran dan pembimbingan serta penciptaan suasana akademik;
 - b. menetapkan protokol, pedoman, standar, atau prosedur untuk menerapkan norma pendidikan yang telah dirumuskan:
- c. pengembangan kegiatan pendidikan termasuk kerja sama pendidikan;
- d. menyusun Laporan Tahunan kegiatan Komisi Pendidikan secara komprehensif yang meliputi:
 - 1. Laporan Kegiatan;
 - 2. Lampiran Berita Acara Kegiatan;
 - 3. Laporan hasil evaluasi kegiatan dan tindak lanjutnya.

KETIGA

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DEKAN,

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Januari 2021

Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.

40228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Para Wakil Dekan SAPPK:
- 4. Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK;
- 5. Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan SAPPK;
- 6. Ketua Kelompok Keahlian Sejarah, Teori dan Kritik Arsitektur SAPPK;
- 7. Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota SAPPK;
- 8. Ketua Kelompok Keahlian Perumahan dan Pemukiman SAPPK;
- 9. Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan SAPPK;
- 10. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 11. Kepala Kantor Hukum;
- 12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR : 16/IT1.C08/SK-KP/2021

TANGGAL: 4 Januari 2021

KOMISI PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2021

| No. | Nama | NIP | Jabatan |
|-----|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Ir. Sonny Yuliar, Ph.D. | 19660702 199102 1 001 | Ketua |
| 2 | Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A., Ph.D. | 19661021 199302 1 001 | Anggota |
| 3 | Indah Widiastuti, S.T., M.T., Ph.D. | 19710911 199702 2 001 | Anggota |
| 4 | Dr. Ir. Iwan Kustiwan, M.T. | 19630317 199003 1 002 | Anggota |
| 5 | Dr. Allis Nurdini, S.T., M.T. | 19771115 200604 2 001 | Anggota |
| 6 | Adenantera Dwicaksono, S.T., M.Dev.St., Ph.D. | 19781219 201012 1 001 | Anggota |
| 7 | Dr. Drs. Suhirman, S.H., M.T. | 19660310 199403 1 004 | Anggota (Ex-officio) |

DEKAN

DT. SRI MARYATI, S.T., M.I.P. 19740228 199702 2 001